

## **EFEKTIVITAS PELAYANAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN DALAM PENCATATAN PERKAWINAN**

**Rilo Ruheri**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Asahan  
Jl. Ahmad Yani, Kisaran, Sumatera Utara

### **ABSTRAK**

Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Setiap perkawinan yang dilaksanakan wajib dicatat berdasarkan undang-undang perkawinan oleh pejabat pencatatan nikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republic Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Adapun Rumusan Masalah dari skripsi ini, yaitu sebagai berikut : (1). Bagaimana Efektivitas Pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dalam Pencatatan Perkawinan, Dan (2). Bagaimana Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan. Adapun untuk menjawab dari permasalahan tersebut, maka jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan jenis penelitian empiris yang mana penelitian tersebut dilakukan di lapangan, jenis data yang dipergunakan merupakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pegumpulan data yang dipergunakan yaitu teknik wawancara (*interview*) dan studi dokumen. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Mengenai efektifitas pelayanan kantor urusan agama kecamatan tanjungbalai selatan dalam pencatatan perkawinan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : bahwa efektifitas pelayanan Kantor Urusan Agama dalam kualitas pelayanan pencatatan perkawinan sudah cukup efektif, efisien, dan professional. Efektivitas Pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai selatan dalam pencatatan perkawinan, disini Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) hanya mencakup sebagaimana melayani masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Didalam peraturan ini Kantor Urusan Agama dan Pegawai Pencatat Nikah hanya sebagai melayani dan melakukan bimbingan kepada masyarakat yang mana yang akan melaksanakan pencatatan perkawinan.

**Kata Kunci** : perkawinan, Kantor Urusan Agama Kecamatan

### **ABSTRACT**

*Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. Based on article 2 paragraph (1) and (2) Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage. Every marriage that is carried out must be recorded based on the marriage law by a marriage registration official according to the prevailing laws and regulations. in accordance with the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 20 of 2019 concerning registration of marriage. The formulation of the problem in this thesis is as follows: (1). How is the effectiveness of the services of the South Tanjungbalai District Office of Religious Affairs in the Registration of Marriages, and (2). What is the Role of the Office of Religious Affairs in Registration of Marriages at the Office of Religious Affairs, Tanjungbalai Selatan District. As for answering these problems, the type of research used by the author is a type of empirical research in which the research is carried out in the field, the types of data used are primary and secondary data sources. The data collection techniques used were interview techniques and document study. The analysis technique used in this research is qualitative data analysis. Regarding the effectiveness of the services of the religious affairs office of Tanjungbalai Selatan sub-district in registering marriages, based on the results of the study it can be concluded: that the effectiveness of the services of the Office of Religious Affairs in the quality of marriage registration services is quite effective, efficient, and professional. The effectiveness of the services of the Office of Religious Affairs in Tanjungbalai Selatan Subdistrict in the registration of marriages, here the Office of Religious Affairs (KUA) and Marriage Registration Officers (PPN) only cover those serving the community in accordance with*

*the Regulation of the Minister of Religion Number 34 of 2016 concerning the Organization and Work Procedure of the District Religious Affairs Office. In this regulation, the Office of Religious Affairs and Marriage Registration Officers serve and provide guidance to the community which will carry out the registration of the marriage.*

**Key Words :** *Marriage, the Office of Religious Affairs in Registration of Marriages*

## I. PENDAHULUAN

Adanya Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu instansi yang memudahkan masyarakat Indonesia untuk melakukan pernikahan. Wewenang ini beri oleh negara untuk memeriksa prosedur berlangsungnya nikah. Instansi kementerian agama baik di daerah tingkat II di bagian Urusan Agama Islam, perkawinan dicatat bagi instansi kecamatan. Sebagai halnya seperti sudah dijelaskan ketika ketetapan ini pun ditegaskan tentang yang berwenang memeriksa segala prosedur nikah yakni ialah pegawai yang ditunjuk dengan kementerian agama. Selepas tahap-tahap pembaharuan diadakan Indonesia merdeka beserta melahirkan undang-undang tentang pencatat nikah, talak, serta rujuk ditahun 1946. Setelah itu disusul bersama Peraturan Menteri Agama tentang wali hakim serta tata cara pemeriksaan perkara pasif nikah, talak dengan rujuk dipengadilan agama.<sup>1</sup>

Perkawinan ataupun pernikahan di dalam Kaidah islam membina umat di dalam satu kesatuan yang cukup, meskipun mengatur berlainan bangsa serta berlain-lainan jenis. Ajaran Islam bukan hanya menumbuhkan guna jalinan pendamping teman hidup istri ataupun bukan karna insani semata tapi juga yakni syariat amal ibadah didalam agama. Didalam menghadapi asas-asas yang umum, mereka bersatu-padu meskipun dalam segi kebudayaan mereka berbeda-beda.<sup>2</sup>

Setiap perkawinan yang dilaksanakan wajib dicatat berdasarkan undang-undang perkawinan oleh pejabat pencatatan nikah. Sebagaimana beberapa alasan mampu dikemukakan memperoleh meskipun pernikahan itu absah menurut hukum islam. Apabila perkawinan itu tidak dilakukan

dihadapan pejabat pencatat nikah dan tidak dicatatkan dengan pejabat pernikahan, bahwa pernikahan itu tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>3</sup>

Kantor Urusan Agama mempunyai fungsi nan amat berpengaruh pada pencatatan perkawinan di Indonesia pada hukum islam, pada sistem keluarga merupakan berkenaan beserta sebagai dasar-dasar kaidah islam. Pada dasarnya masyarakat tidak mengenal istilah pencatatan perkawinan, karena perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan adat daerah masing-masing, seperti perkawinan adat melayu, adat batak dan perkawinan dibawah tangan. Satu pernikahan absah asalkan dibuat berdasarkan keyakinan kaidah agamanya masing-masing dengan berdasarkan UU nomor 16 tahun 2019 mengenai perbaikan atas UU nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan pasal 2 ayat (1)<sup>4</sup>. Dari hasil yang saya temukan masih ada masyarakat kota Tanjungbalai tepatnya kecamatan Tanjungbalai Selatan yang mana melakukan perkawinan dibawah tangan atau nikah siri, dikarenakan terkandalanya pada biaya yang harus dikeluarkan untuk pencatatan perkawinan.

Pernikahan ialah hubungan seorang pria bersama seorang wanita sebagai halnya pendamping teman hidup lahir dan batin, untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) berdasarkan Ketuhanan Maha Esa.<sup>5</sup> Perkawinan adalah Sunnatullah nan umum beserta berlaku kepada seluruh Makhluknya, adapun itu manusia, binatang, dan tumbuhan. Pernikahan ialah satu aturan Allah SWT untuk

<sup>3</sup>Neng djubaedah, *pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat*,(Jakarta:sinar grafika, 2012),hlm. 240.

<sup>4</sup>Pasal 2 ayat (1),nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>5</sup>Pasal 1 nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

<sup>1</sup>Basiq djalil, *peradilan agama diIndonesia a*, (Jakarta: kencana prenda media, 2010), hlm. 84.

<sup>2</sup>Panji adam, *hukum islam*, (Jakarta : sinar grafika, 2019), hlm. 185.

menjadikan hambanya menjadi jalan kepada Makhluaknya akan tumbuh baik. Perkawinan merupakan agar sama-sama calon pendamping teman hidup sedia menjalankan perannya baik jelas guna melaksanakan keinginan serta perkawinannya mereka. Mahakuasa bukan menciptakan hambanya manusia sebagai jenis lainnya hidup leluasa maupun bebas.

Kantor Kementerian Agama Tingkat II didalam kegiatan Agama Islam didaerah Kecamatan didalam undang-undang nomor 22 Tahun 1946 tentang pendaftaran nikah, talak serta rujuk, peran pegawai pencatat nikah hanya mencakup pendaftaran nikah, talak dan rujuk. Tugas dari pak penghulu tidak sekadar sebagai halnya pendaftaran maupun pelaksanaan akad nikah melainkan sebagaimana imam Mesjid serta khotbah juga.

Pada warga negara Indonesia berkeyakinan islam kewajiban pendaftaran perkawinan penduduk yang beragama islam diatur secara terperinci dalam PMA Republic Indonesia dinyatakan berlaku diseluruh Indonesia. Akan tetapi didalam aspek kaidah islam perkawinan dianggap absah bila melengkapi dasar serta asasnya. Perkawinan dilakukan untuk insan yang berkeyakinan islam diamati dengan dasar atas mentri agama maupun pejabat pegawai pencatat nikah yang diangkat.

Didalam pelaksanaan prosedur pencatatan nikah tidak banyak dijumpai mengenai berkaitan pasal yang mana dapat digunakan di dalam melaksanakan perkawinan, dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan hadirnya Pegawai Pencatat Nikah merupakan pelengkap pelaksanaan dari misi dan visi.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian dapat merupakan satu cara ataupun langkah sebagaimana dapat memperoleh pengetahuan yang dalam mengenai satu dampak maupun sebagai satu cara guna memahami objeknya.

Mengacu pada rumusan masalah bahwa penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan, penelitian hukum sosiologis ataupun empiris yang mencakup penelitian

terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>6</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Efektivitas Pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dalam Pencatatan Perkawinan

Perkawinan ialah perilaku Makhhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa diantaranya manusia, hewan, dan tumbuhan. Oleh karena itu perkawinan merupakan hubungan antara manusia dan manusia lainnya maka itu pula diperlukan suatu peraturan yang mana mengatur perkawinan tersebut.

Adapun Efektivitas Pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Tanjungbalai selatan pencatatan perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan, disini hanya mencakup sebagaimana melayani masyarakat sesuai dengan organisasi serta tata kerja instansi urusan agama kecamatan seperti PMA no 16 tahun 34. Didalam instansi, kegiatan pedoman dan Personal pendaftar kawin hanya sebagai melayani serta melakukan bimbingan kepada masyarakat yang akan melaksanakan pencatatan perkawinan, dan akan melakukan fungsi serta tugasnya yang sudah diatur didalam PMA no 34 tahun 2016 dijelaskan di dalam pasal 2, 3, serta 4 seperti berikut:

- Pasal 2, Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai fungsi melakukan pelayanan serta binaan penduduk Islam daerah pekerjaannya.
- Pasal 3, ayat 1 didalam melakukan tugas yang dimaksud dalam pasal 2, Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. melakukan layanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
  - b. Penyusunan statistic layanan dan binaan masyarakat islam ;
  - c. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
  - d. Pelayanan bimbingan kemesjidan;

---

<sup>6</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm.153.

- e. Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah;
  - f. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam;
  - g. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; serta
  - h. Pelaksanaann ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Ayat (2), selain melakukan tugas sebagai halnya dimaksud dengan butir (1), Kantor Urusan Agama Kecamatan dapat melakukan tugas layanan binaan manasik haji bagi jamaah haji reguler.
- Pasal 4, didalam melakukan fungsi serta tugas sebagai halnya dimaksud didalam pasal 2 serta 3, KUA kecamatan dikoordinasikan bagi ketua saksi ataupun penyelenggara yang membimbing kegiatan kantor urusan agama daerah tingkat II.<sup>7</sup>

#### **B. Peran Kantor Urusan Agama Dalam Melakukan Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan.**

Bagi masyarakat Indonesia yang beragama islam kewajiban mencatatkan perkawinan penduduk yang beragama islam diatur terperinci dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 mengenai Pencatat Perkawinan. Adapun kedudukan instansi kegiatan ajaran ketika melakukan pencatatan pernikahan, disini pasangan pasutri yang mana akan mendaftarkan pencatatan perkawinannya. Sedangkan peran kantor Urusan Agama merupakan bagian dari melakukan pelayanan dan bimbingan sekaligus mengawasi pencatatan perkawinan, sebelum untuk melakukan pencatatan perkawinan yaitu Pencatat Nikah (PPN) akan memeriksa kembali perlengkapan pendaftaran calon pasurti.

Jika beberapa dokumen diatas sudah lengkap maka calon pasangan bisa langsung melakukan proses. Pengurusan surat nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, ada

beberapa data diri/dokumen yang harus dilampirkan untuk mengurus surat nikah.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Kantor Urusan Agama (KUA). Kecamatan Tanjungbalai Selatan merupakan bagian dari salah satu organisasi yang ada di Republik Indonesia. Sehingga tercapainya efektivitas organisasi yang ditentukan oleh kinerja pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban. Setiap pegawai mampu menjalankan tugas dan fungsinya sehingga terbentuknya pelayanan yang efektif, efisien, dan profesional Tanjungbalai selatan. Adapun efektifitas pelayanan kinerja pegawai dalam memenuhi komponen standar pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan disini Kantor Urusan Agama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan perkawinan sudah cukup baik. Hal ini terbukti dari 2 komponen standar pelayanan yang sudah ada dan dilaksanakan dengan baik yaitu komponenn standar pelayanan terkait proses penyampaian layanan (service delivery) serta yang sudah dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA). Kecamatan Tanjungbalai selatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan yaitu penggunaan SIMKAH (Sistem Informasi Nikah).
2. Peran instansi kegiatan agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan yakni melakukan pelayanan serta bimbingan sekaligus mengawasi pencatatan perkawinan. sebelum melakukan pencatatan perkawinan, adanya pegawai yang memeriksa berupa dokumen, dan syarat-syarat calon pasutri. Ada pun peran agar menimalisir terjadinya perkawinan diusia

---

<sup>7</sup>Peraturan.menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

dini bagi anak yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Basiq djalil, *Peradilan agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenda Media, 2010).
- Panji adam, *hukum islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019).
- Neng djubaedah, *pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.*
- Peraturan menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*